BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Coronavirus Disease* (COVID-19)

2.1.1 Definisi *Coronavirus Disease* (COVID-19)

Coronavirus Disease (COVID-19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 (Di Gennaro *et al*., 2020). Coronavirus dibagi menjadi empat kelompok: alphacoronavirus, betacoronavirus, gammacoronavirus, dan deltacoronavirus. Alphacoronavirus dan betacoronavirus utamanya dapat menginfeksi fungsi pernapasan, gastrointestinal, dan saraf pusat manusia dan mamalia, sedangkan gammacoronavirus dan deltacoronavirus kebanyakan dapat menginfeksi pada unggas (Burhan *et al*., 2020). *Coronavirus* yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus betacoronavirus (Susilo *et al*., 2020).

2.1.2 Upaya Pemerintah Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19)

Seiring mewabahnya virus corona atau COVID-19 ke berbagai negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Sebagai bentuk upaya dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19, adapun salah satu protokolnya yaitu jika merasa tidak sehat dengan kriteria demam lebih dari 38°C, batuk, flu, nyeri tenggorokan maka beristirahatlah yang cukup dirumah dan minumlah air yang cukup, gunakan masker apabila berpergian keluar rumah, hendaknya mengikuti etika ketika batuk dan bersin yang benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Sebagaimana protokol diatas maka dapat diambil kesimpulan mengenai penanggulangan dan pencegahan COVID-19 secara umum yang benar adalah sebagai berikut: (1) Rajin mencuci tangan; (2) Kurangi berinteraksi dengan orang lain; (3) Gaya hidup sehat makan, tidur, olahraga untuk imunitas tubuh; (4) Jaga

jarak aman 1 meter dengan orang yang batuk/bersin; (5) Hindari kerumunan; (6) Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut; (7) Hindari bepergian ke daerah terjangkit atau bila sedang sakit; (8) Jangan berbagi barang pribadi; (9) Kurangi berinteraksi dengan orang lain; (10) Gaya hidup sehat; (11) Hindari salaman atau bersetuhan dengan orang lain; (12)bersihkan barang-barang di sekitarmu; (13) Cuci bahan makan setelah dibeli; (14) Hnidari berpergian ke daearah terjangkit atau bila sedang sakit; (15) Etika batuk dan bersin; (16) Bila ada gejala segera berobat dan gunakan masker; (17) Lakukan *self quarantine* jika sedang sakit; (16) Lindungi diri dengan asuransi jiwa (Dewi *et al.,* 2021), namun berbagai upaya yang telah dilakukakan oleh pemerintah tersebut dianggap kurang mampu dalam mengatasi penyebarluasan virul COVID-19, sampai pada akhirnya program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok *(Herd Immunity)* terhadap virus COVID-19 (Randolph, 2020).

2.2 Vaksin

2.2.1 Definisi Vaksin

Vaksin merupakan suatu produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang apabila diberikan pada seseorang maka dapat menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

2.2.2 Cara Kerja Vaksin

WHO (2021) menyatakan bahwa tujuan utama semua jenis vaksin adalah untuk merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membuat antibodi pada tubuh yang bertahan cukup lama untuk melawan antigen dari patogen spesifik yang masuk kedalam tubuh orang tersebut. Dengan kata lain, vaksin berperan dalam melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan memerangi patogen. Ketika vaksin yang berisi antigen yang telah dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh, maka sistem kekebalan tubuh akan mendeteksinya sebagai antigen

berbahaya, meskipun antigen dalam vaksin sudah didesain untuk tidak menimbulkan penyakit. Sistem kekebalan tubuh lalu akan memproduksi antibodi dan mengingatnya apabila antigen tersebut menyerang lagi di kemudian hari. Apabila seseorang di kemudian hari terinfeksi oleh antigen tersebut, maka sistem kekebalan tubuh mampu mengenali antigen secara lebih efektif, sehingga mampu melakukan penyerangan terhadap antigen secara lebih agresif dan destruktif untuk mencegah antigen menyebar dalam tubuh dan menyebabkan penyakit (Redd *et al*., 2008).

Adapun menurut Iskandar *et al*., (2021) didalam buku pedoman pengendalian COVID-19 di Indonesia menjelaskan untuk beberapa vaksin yang didistribusikan di setiap daerah mempunyai cara kerja yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya diantaranya :

Pada awalnya, Sinovac direkomendasikan untuk usia 15-59 tahun, nmun Badan POM kemudian merekomendasikan vaksin ini aman untuk usia di atas 60 tahun dengan mekanisme kerjanya menggunakan metode *inactivated* untuk mematikan virus, sehingga vaksin virus corona tidak mengandung virus hidup atau yang dilemahkan.

Kedua, vaksin Pfizer-BioNTech yang termasuk jenis vaksin biosintetik. Vaksin yang berisi kode genetik dari virus tersebut yang disuntikkan ke tubuh, tidak menyebabkan sakit tetapi mengajari sistem imun untuk memberikan respons perlawanan.

Ketiga, Vaksin AstraZeneca. Vaksin hasil kerjasama Oxford-AstraZeneca ini merupakan vaksin yang mampu memicu respons imun terhadap penyakit seperti COVID-19. Ini juga dapat dikategorikan jenis vaksin biosintetik. Vaksin ini umumnya aman digunakan pada populasi yang luas bahkan mereka yang memiliki masalah kesehatan kronis atau orang dengan gangguan kekebalan.

Berikutnya yang keempat adalah vaksin dari produsen Sinopharm (*China National Pharmaceutical Group Corporation*). Vaksin ini

memanfaatkan virus yang sudah dimatikan atau masuk jenis *inactivated vaccine*, sebagaimana sinovac. Vaksin COVID-19 Sinopharm memerlukan pengelolaan yang tidak berbeda dengan Sinovac.

Vaksin kelima adalah vaksin COVID-19 Moderna yang merupakan jenis vaksin biosintetik. Moderna digunakan untuk usia 18 tahun ke atas dengan dua suntikan yang diberikan selang 28 hari.

Keenam, vaksin COVID-19 Novavax buatan Novavax Inc. dari Amerika Serikat. Novavax adalah jenis vaksin biosintetik, dengan menggunakan spike protein yang dibuat khusus untuk meniru protein spike alami dalam virus Corona. Vaksin ini bekerja dengan memasukkan protein yang memicu respons antibodi, yang menghalangi kemampuan virus corona di masa depan menginfeksi.

Terakhir, vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero). Vaksin COVID-19 yang diproduksi PT. Bio Farma sama kandungan dan profil khasiat-keamanannya dengan vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac.

2.2.3 Manfaat Vaksin

Vaksin dapat dikatakan sebagai salah satu produk peradaban manusia yang paling gemilang. Selama penggunaannya, vaksin sangat efektif dalam melawan, memusnahkan dan meminimalisir infeksi penyakit seperti cacar, polio, dan rubella. Contoh nyata manfaat pemberian vaksin adalah penurunan kasus campak di Amerika Serikat yang mana setelah pengadaan vaksinasi, kasus campak di Amerika Serikat menurun drastis menjadi kurang dari 150 kasus per tahun (Redd *et al*., 2008). Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sendiri vaksin berperan dalam melindungi tubuh dari infeksi COVID-19 dengan mekanisme kerjanya membentuk sistem kekebalan tubuh tentang bagaimana mengenali dan melawan virus yang menyebabkan COVID-19, dan melindungi tubuh dari infeksi COVID-19 (Lamiran

et al., 2021). Selain hal itu vaksinasi juga dapat membantu membentuk kekebalan pada tingkat komunitas (*herd immunity*). *Herd immunity* merupakan perlindungan secara tidak langsung yang telah tercipta pada tiap individu dalam suatu komunitas, baik kekebalan tersebut tercipta secara alami maupun buatan lewat vaksinasi terhadap suatu infeksi virus (Randolph, 2020). Ketika *herd immunity* tercapai, maka patogen tidak akan mendapatkan inang untuk berkembang biak, sehingga patogen dan penyakit yang disebabkannya akan menghilang dengan sendirinya (John & Samuel, 2000). Tercapainya *herd immunity* ini dapat membantu dalam menangani dan menghentikan penyakit yang telah menginfeksi orang dalam jumlah banyak dalam suatu komunitas atau dalam kata lain disebut sebagai wabah.

2.2.4 Penggunaan Vaksin Di Pandemi COVID-19

Seperti vaksin lainnya, vaksin COVID-19 dapat melindungi tubuh dari penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 dengan cara menstimulasi imunitas spesifik tubuh dengan pemberian vaksin tersebut (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Oleh karena itu, vaksin merupakan senjata utama yang digunakan dalam menghentikan laju suatu wabah, khususnya kini pada pandemi COVID-19. Indonesia sendiri melakukan langkah antisipasi yang ketat pencegah COVID-19 dalam bentuk program vaksinasi. Vaksin diedarkan secara berkala dan sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan atau usia yang mudah terpapar virus COVID-19. Pada gelombang satu periode Januari – April 2021 pemerintah mewacanakan distribusi vaksin tertuju kepada tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, dan masyarakat lanjut usia. Tak berhenti sampai disana, pada gelombang dua periode April 2021 – Maret 2022, giliran masyarakat rentan yang tinggal di daerah mudah tertular dan masyarakat lainnya yang mendapat vaksinasi COVID-19 (Iskandar *et al*., 2021).

Ada beberapa upaya pemerintah dalam penyebarluasan vaksin COVID-19 terkhususnya di area kualitas dan keamanan vaksin, ketersediaan vaksin, kejadian lanjutan pasca imunisasi (KIPI), dan

komunikasi. Upaya dalam area kualitas dan keamanan vaksin meliputi adanya uji klinis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan diterbitkannya *emergency use authorization* (EUA). Upaya mewujudkan keamanan wilayah distribusi vaksin dilakukan dengan menerapkan sistem informasi dan proses distribusi vaksin yang terintegrasi melalui TNI/Polri, dengan penyediaan fasilitas *cold chain* yang memadai sesuai standarisasi WHO. Selanjutnya, upaya dalam area ketersediaan vaksin dilakukan dengan cara diplomasi ketersediaan vaksin (sesuai kerangka kerjasama bilateral dan multilateral) dan pengadaan vaksin serta logistik sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020. Selain itu, dalam pelayanan vaksinasi yang baik agar ketersediaan vaksin dapat dimanfaatkan secara maksimal, perlu diperhatikan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai, penyediaan sistem informasi untuk proses registrasi, pencatatan dan pelaporan, serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu melakukan vaksinasi. Kemudian, pada area kejadian lanjutan pasca imunisasi (KIPI), dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM (Komnas, Komda dan *Focal Point* KIPI) di seluruh daerah dan koordinasi intensif dengan Komnas/Komda PP KIPI. Lalu, pada area terakhir yaitu komunikasi, upaya yang dapat dilakukan dengan cara melalui media komunikasi, informasi dan edukasi vaksinasi dan 3M (Iskandar *et al*., 2021).

2.2.5 Jenis- Jenis Vaksin

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan di Indonesia adalah: Vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, *China National Pharmaceutical Group Corporation* (Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Life Sciences Co.

Jenis-jenis vaksin tersebut merupakan vaksin yang masih dalam tahap pelaksanaan uji klinik tahap 3 atau telah selesai uji klinik tahap 3. Penggunaan vaksin tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari BPOM. (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

2.3 Apoteker

2.3.1 Definisi Apoteker

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017 Apoteker ialah seorang sarjana lulusan apoteker yang sudah lulus ujian kualifikasi apoteker & sudah mengucap sumpah keprofesian. Masing-masing apoteker & petugas kefarmasian wajib mengikuti standar profesi, standar mekanisme operasional, standar dalam memberikan layanan kefarmasian, dan kode etik profesi, menjaga kehormatan hak pasien, & mengfokuskan keperluan pasien.

2.3.2 Peran Apoteker Sebelum Pandemi COVID – 19

Peran Apoteker sebelum pandemi di Puskesmas Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016, Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi standar: Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang dimaksud meliputi: perencanaan kebutuhan; permintaan; penerimaan; penyimpanan: pendistribusian; pengendalian; pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan; pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan farmasi klinik sebagaimana yang dimaksud meliputi: pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat; Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; ronde/*visite* pasien (khusus Puskesmas rawat inap); pemantauan dan pelaporan efek samping obat; pemantauan terapi obat; dan evaluasi penggunaan obat. Apoteker juga harus menyadari serta memahami jika kemungkinan untuk terjadinya kesalahan pengobatan (*Medication Error*) dalam proses pelayanan kefarmasian dapat terjadi sehingga diharapkan apoteker dapat menggunakan keilmuannya dengan baik agar berupaya dalam melakukan

pencegahan dan meminimalkan masalah tentang obat (*Drug Related Problems*) dengan membuat keputusan yang tepat dan profesional serta mempertimbangkan *risk* dan *benefit* dalam pengobatan yang rasional (Brata & Azizah, 2018). Peran Apoteker merupakan suatu kegiatan / pelayanan yang diharapkan untuk dilaksanakan oleh Apoteker terkait kedudukannya sebagai tenaga professional di bidang kefarmasian.

2.3.3 Peran Apoteker Selama Pandemi COVID – 19

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Zheng *et al*. (2020) dan Li *et al.* (2020), menunjukan bahwa peran Apoteker selama pandemi COVID-19 pada layanan kesehatan antara lain : melakukan studi eksplorasi pilihan pengobatan yang paling efektif untuk pasien, mengevaluasi indikasi dan efektivitas antivirus dalam pencegahan dan pengobatan COVID-19, memutuskan obat yang paling efektif dan aman, mengeksplorasi regimen dosis yang paling optimal, pada pasien rawat inap Apoteker meninjau akurat resep untuk mengurangi adanya resep yang irasional dan kesalahan pengobatan, memberikan dukungan psikologis kepada pasien, serta Apoteker dapat menyebarkan dan mempromosikan pengetahuan secara online dalam meningkat kesadaran masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Abdel Jalil et al. (2020), bahwa Apoteker dapat melakukan kegiatan seperti menyiapkan video edukatif, memberikan seminar tentang penyakit, dan menyiapkan desinfektan berbasis alkohol.

Di dalam buku pedoman *Federation International Pharmaceutical* (FIP, 2020) tentang pedoman dalam layanan vaksinasi, Apoteker selama pandemi terlibat dalam perluasan cakupan vaksinasi diseluruh dunia di antaranya adalah :

1. Advokasi Untuk Vaksinasi
   Advokasi untuk kesehatan adalah kombinasi dari tindakan individu dan sosial yang bertujuan untuk mencapai komitmen politik, dalam merumuskan suatu kebijakan dan sistem kesehatan. Dalam hal ini, advokasi difokuskan pada layanan vaksinasi oleh apotek komunitas dan dapat dicapai melalui tindakan berikut: berpartisipasi dalam dan/atau memberi nasihat kepada komite dan kelompok imunisasi nasional atau lokal, berpartisipasi aktif dalam proses mengedukasi dan memberikan informasi terkini dan tepat waktu kepada pasien dan populasi tentang cakupan vaksinasi, mendistribusikan informasi cetak atau elektronik yang ditujukan kepada pasien dan masyarakat, melakukan dan/atau berpartisipasi dalam kampanye vaksinasi nasional.
2. Pengelolaan Pasokan Rantai Vaksin
   Pengelolaan rantai pasokan vaksin meliputi tahap informasi, akuisisi, pemrograman, penyimpanan, distribusi, pengendalian, dan evaluasi. Dalam setiap tahapan tersebut, apoteker harus dilibatkan sebagai ahli obat, baik secara nasional maupun lokal.
3. Konseling Tentang Status Vaksinasi
   Apoteker adalah ahli di bidang obat-obatan dan dengan demikian memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan informasi, saran dan bantuan dalam imunisasi dan vaksinasi.
4. Pencatatan Pengeluaran Vaksin
   Penting untuk dicatat terkait pengeluaran vaksin, bagaimanapun pengeluaran melibatkan penyampaian informasi kepada pasien, termasuk kondisi penting untuk konservasi vaksin yang memadai sampai pemberiannya. Penting untuk mencatat semua vaksin yang dikeluarkan di apotek, baik dengan atau tanpa resep.
5. Rekomendasi kefarmasian (indikasi) vaksin
   Rekomendasi/indikasi kefarmasian vaksin dilaksanakan sesuai dengan program vaksinasi nasional dan/atau pedoman pencegahan penyakit menular. Penting untuk menyoroti pentingnya mendaftarkan vaksin yang direkomendasikan oleh Apoteker.

Selain hal tersebut menurut penelitian yang dilakukan Yulia Anggraini (2021) selama pandemi COVID-19 Apoteker juga berperan dalam pelaksanaan kegiatan vaksinisasi yang digalangkan pemerintah kita dalam upaya penanggulangan penyebarluasan virus COVID -19 yang mana apoteker terlibat dalam menjamin kebutuhan logistik pelaksanaan vaksinisasi COVID -19, pengelolaan vaksin COVID-19, dan dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi data serta observasi KIPI kepada pasien.

2.3.4 Peran Apoteker Dalam Pelaksanaan Vaksinasi menurut peraturan yang berlaku Di Indonesia

Berdasarakan Peraturan MENKES No. 84 /2020, Apoteker bisa berperan serta dalam menyukseskan vaksinasi COVID – 19 apabila termasuk dalam bagian ruang lingkup dibawah ini:

1. Perencanaan

   Rencana kebutuhan Vaksinasi COVID-19 disusun berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dan pertimbangan dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

2. Distribusi Vaksin COVID-19

   Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 harus dilakukan dan dikelola sesuai dengan cara distribusi obat yang baik. Pendistribusian peralatan pendukung dan logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 harus dilakukan sesuai dengan cara distribusi alat kesehatan yang baik atau standar lain untuk menjamin kualitas. Pelaksanaan pendistribusian dapat dilakukan melalui penugasan atau penunjukan langsung badan usaha oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksana Pelayanan Vaksinasi COVID-19

Pelayanan Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat/swasta, yang memenuhi persyaratan.

4. Pemberian Informasi Vaksin COVID-19

   Apoteker adalah ahli di bidang obat-obatan dan dengan demikian memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan informasi, saran dan bantuan dalam imunisasi dan vaksinasi.

5. Sarana Dan Prasarana, Peralatan Pendukung, Dan Logistik

   Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi gudang dan sarana rantai dingin Vaksin COVID-19 serta peralatan pendukung dan logistik. Gudang dan sarana rantai dingin Vaksin COVID-19 harus memiliki sertifikat cara distribusi obat yang baik atau instalasi farmasi pemerintah.

6. Pemantauan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19

   Dalam hal terjadi Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 pada seseorang yang mendapatkan Vaksinasi COVID-19 dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi. Berdasarkan hasil investigasi dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hasil kajian kausalitas terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pencatatan Dan Pelaporan Dengan Aplikasi *Smile*

   Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19 harus melakukan pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.

2.4 Puskesmas

2.4.1 Definisi Puskesmas

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 tahun 2019, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

2.4.2 Tugas Puskesmas

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya.

2.4.3 Fungsi Puskesmas

Puskesmas sesuai dengan fungsinya sebagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama yang mengedepankan upaya pencegahan (preventif) dan promotif untuk pembangunan di bidang kesehatan yaitu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional yaitu terwujudnya kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Di dalam gedung untuk menjalani fungsinya sebagai UKP, berbagai kebijakan internal diberlakukan sehingga SOP (standar Operasional Prosedur) pelaksanaan pelayanan dalam gedung banyak yang dirubah termasuk alur pelayanan pasien.

Sedangkan pelaksanaan fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat sudah pasti berdampak besar karena tidak dimungkinkan adanya keramaian dan mengumpulkan masa maka kegiatan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) , Pos Binaan Terpadu (Posbindu) penyuluhan luar gedung ke sekolah dan masyarakat termasuk bulan Imunisasi Sekolah (BIAS) ditiadakan sementara, Demikian pula dalam menjalankan fungsi

manajemen dimana kegiatan perencanaan membutuhkan perubahan anggaran untuk penanganan covid yang membutuhkan logistik seperti kesediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, penunjang pemeriksaan laboratorium, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten hingga sarana prasarana yang menujang diterapkannya protokol Kesehatan (Hasanah *et al.*, 2020).

2.5 Kerangka Konsep

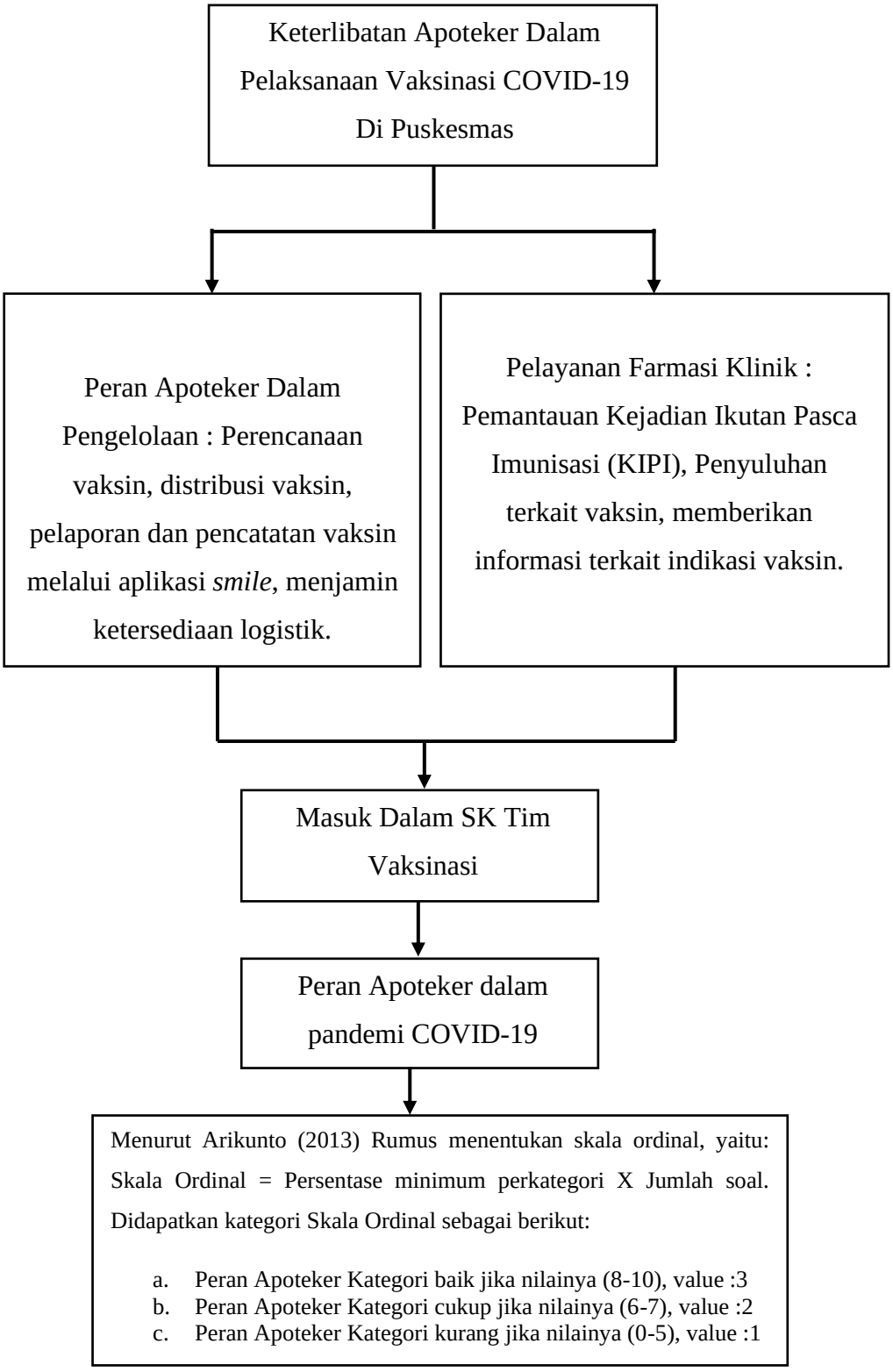

Gambar 2.1 Kerangka konsep